

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab diatas tadi, maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan oleh peneliti yaitu :

1. Dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama' mengenai larangan nikah antara dusun Balekambang dan dusun Kedonglo yang jika dilanggar maka akan mendapat musibah berupa kecelakaan, gila, dan kematian, dengan adanya toleransi hukum yang longgar dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama' terhadap larangan nikah antar dusun tersebut di khususnya terhadap masyarakat warga Nahdlatul Ulama' membolehkan mengikuti tradisi larangan nikah tersebut asalkan tidak menjadikan kepercayaan yang menjrumuskan dalam kesyirikan, akibat dari longgarnya hukum, peluang penyelewangan akidah juga ada bagi masyarakat yang memiliki ilmu agama dan ketauhidan yang lemah.
2. Dalam masyarakat Muhammadiyah menolak adanya tradisi adat tersebut karena dengan alasan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan, dalam menyikapi permasalahan tersebut menurut dakwah Muhammadiyah yang mempunyai jargon yaitu takhayul, bid'ah dan khurafat, dalam hal tersebut termasuk dalam kategori takhayul dan khurafat dan hukumnya haram dan wajib untuk dihindari.

B. Saran

1. Dengan adanya pemahaman mengenai masalah tradisi adat Jawa larangan nikah masyarakat akan lebih bijak dalam mempertimbangkan permasalahan yang ada, untuk tokoh-tokoh Ulama Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kecamatan Ngronggot memberi tausiah dalam acara seperti pengajian rutin agar masyarakat yang awam akan lebih paham mengenai hukum Islam masalah pernikahan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil dari penelitian dan ini menjadi salah satu referensi serta melanjutkan penelitian yang masih kurang dan belum dibahas dalam penelitian ini terkhusus dalam tradisi adat Jawa masyarakat di Indonesia khususnya dalam bidang pernikahan.